

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Jamaludin (2015) juga menegaskan desa juga kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di kabupaten. Desa merupakan sistem sosial yang melakukan fungsi internal yaitu mengarah pada pengintegrasian komponen-komponennya, sehingga keseluruhannya merupakan suatu sistem yang bulat (Zid, 2016). Selain itu, pemerintah desa dapat diartikan sebagai penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau penyebutan lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yaitu sekretaris desa, kepala dusun, kepala urusan. Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, pemerintah desa juga melengkapi beberapa perangkat lain seperti misalnya LKMD, BPD, PKK dan lembaga lainnya yang berfungsi turut serta dalam mengambil keputusan ditingkat desa. Selain itu, terdapat lembaga adat sebagai entitas di luar struktur formal pemerintah desa namun berperan dalam tata kelola dan pengambilan keputusan lokal dan menegaskan eksistensi lembaga adat sebagai institusi kemasyarakatan yang hidup dari praktik lokal (Maulidiyah *et al.*, 2015).

Kewenangan desa dalam UU No. 6 tahun 2014 Pasal 18-19, desa berwenang di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan adat istiadat termasuk pengelompokan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kushandajani (2015) menegaskan desa mengatur dan mengurus urusannya sendiri dalam artian urusan pemerintahannya sesuai karakteristiknya. Lebih lanjut Solekhan 2012; Pamungkas (2016) sebagai daerah otonom yang memiliki hak untuk mengurus daerah masing-masing, wilayah daerah memiliki fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa
- b. Melaksanakan pembangunan dan pemerintahan kemasyarakatan
- c. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa
- d. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat
- e. Melaksanakan pembinaan kemandirian dan ketertiban masyarakat
- f. Melaksanakan musyawarah penyelenggaraan perselisihan lainnya

Desa memiliki posisi strategis sebagai entitas pemerintahan terdepan yang berperan langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian lokal. Kewenangan yang luas tersebut menjadikan desa tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak utama pembangunan yang berbasis pada potensi, kebutuhan, dan nilai sosial budaya masyarakatnya (Diamantina, 2015).

Governance secara umum dipahami sebagai tata kelola dalam organisasi publik atau sosial yang mencerminkan sistem dan struktur yang tertib serta

mampu mewujudkan kejelasan prosedur dalam hubungan internal maupun eksternal (Kartiwa, 2006). *Good governance* atau yang berarti pemerintahan yang baik adalah prosedur untuk mengambil keputusan yang selanjutnya bagaimana mengimplementasikan keputusan tersebut dengan tujuan untuk kepentingan Bersama (Susanto, 2024). Konsep *good governance* menurut UNDP (1997) tata kelola pemerintahan yang menekankan pada prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsifitas, konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis guna mewujudkan pembangunan manusia berkelanjutan. Konsep ini juga diperkuat oleh berbagai pandangan *World Bank 1994*; Rhodes (1996), Domarkas 2005; Siregar (2019) yang sama-sama pentingnya menekan pentingnya keterlibatan masyarakat dan integritas aparatur publik dalam tata kelola yang bersih. Lebih lanjut Setio *et al.*, (2018) menegaskan, pemerintah yang inklusif dan demokratis menjadi penentu terciptanya kepercayaan publik yang berkelanjutan, karena tata kelola pemerintahan yang baik dianggap sebagai cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperkuat efektivitas pembangunan.

Good governance dalam konteks desa yang termuat dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang desa juga ditegaskan oleh *Nurmala et al.*, (2021) penyelenggaraan pemerintah desa yang dilandasi prinsip transparansi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan keadilan, serta menjamin keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan demi mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan desa. Wahyuni (2021) dan Ardilla (2022) penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola, memperkuat

kepercayaan masyarakat, serta mendorong kemandirian dan kesejahteraan desa.

Pembangunan pedesaan merupakan isu strategis dalam pembangunan nasional Indonesia. Lebih dari 34% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan, dan desa memiliki peran vital sebagai basis produksi pertanian, penyediaan tenaga kerja, serta pusat kebudayaan lokal (Nurhayati *et al.*, 2021). Seiring berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, paradigma pembangunan desa mengalami perubahan signifikan. Desa tidak lagi diposisikan sekedar sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki otonomi, kewenangan, dan akses pendanaan yang besar melalui mekanisme Dana Desa (Lindawaty, 2023). Dengan demikian desa dituntut mampu mengolah potensi lokal secara mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan agar berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pengelolaan potensi lokal yang partisipatif dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa di Indonesia (Sidik, 2015). Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua desa memiliki kapasitas tata kelola dan kelembagaan yang memadai untuk mengelola sumber daya tersebut secara optimal.

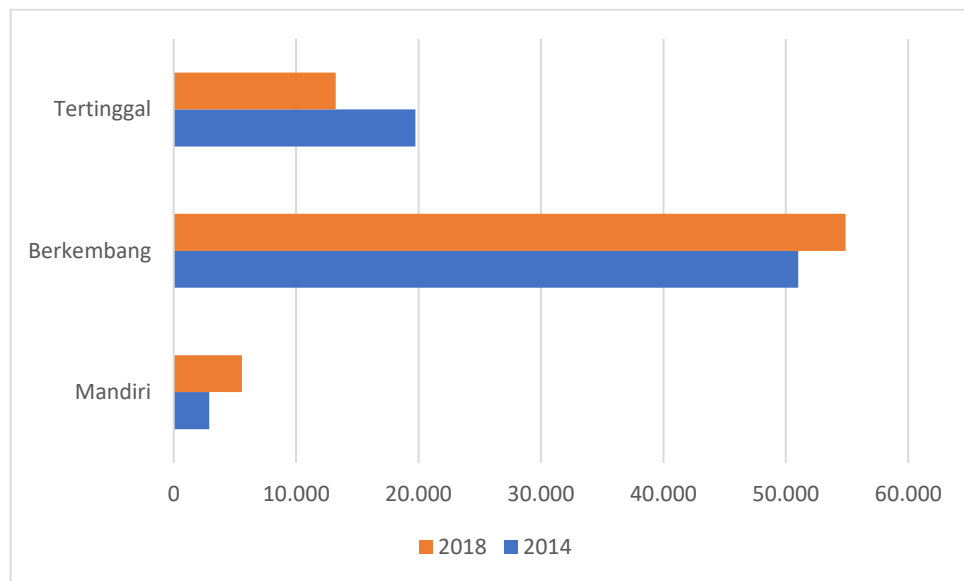
Harsanto & Wahyuningrat (2024) bahwa keterlibatan pemerintah desa yang rendah dalam kolaborasi antar desa menyebabkan lemahnya efektivitas kelembagaan dan tidak keberlanjutan program pengembangan ekonomi pedesaan. Lemahnya manajemen dan rendahnya kapasitas kelembagaan desa belum mampu meningkatkan kesejahteraan desa (Arifin *et al.*, 2020). Di beberapa wilayah, kendala seperti kapasitas aparatur desa, rendahnya transparansi, serta terbatasnya pemanfaatan teknologi masih menjadi

hambatan utama dalam mewujudkan kemandirian desa (Purnamasari *et al.*, 2024). Handayani *et al.*, (2023) menegaskan bahwa efektivitas pemerintahan desa masih terhambat oleh lemahnya kapasitas aparatur, rendahnya transparansi, dan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat serta kinerja desa dalam mencapai kemandirian dan pembangunan berkelanjutan. Kesenjangan ini menandakan adanya masalah implementatif antara regulasi dan praktik di tingkat lokal yang perlu di telaah lebih dalam. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya perbaikan yang tidak hanya berfokus pada penguatan kapasitas aparatur, tetapi juga pada penyediaan sistem tata kelola yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Transformasi menuju pemerintahan yang modern menuntut adanya mekanisme kerja yang lebih efisien, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Santoso, 2025). Dorongan untuk memperbaiki kualitas tata kelola ini semakin relevan ketika desa dituntut beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial dan teknologi yang terus berkembang. Dalam konteks inilah, digitalisasi desa hadir sebagai langkah strategis untuk menjawab berbagai hambatan implementatif yang muncul di tingkat lokal (Moh Aidin, 2025). Kemajuan digitalisasi desa juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel (Kesa *et al.*, 2024). Diansari *et al.*, (2023) menegaskan pengendalian internal yang efektif dan kompetensi aparatur desa merupakan faktor utama peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang kini semakin diperkuat melalui penerapan sistem digital dan teknologi informasi di tingkat pemerintahan desa.

Pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan desa berpotensi meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat akses informasi, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Kosec & Wantchekon, 2020). Oleh karena itu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan hasil utama dari penerapan tata kelola pemerintah desa yang baik dan pengelolaan yang efektif, karena hal tersebut memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mempercepat transformasi pembangunan di pedesaan Indonesia (Hakim *et al.*, 2025). Dengan demikian, pemerintah desa menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan (Ndruru *et al.*, 2025).

Upaya mengukur tingkat perkembangan dan kemandirian desa telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik melalui penyusunan Indeks Pembangunan Desa (IPD), yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan desa di Indonesia. IPD disusun berdasarkan berbagai dimensi, yaitu pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan, yang mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan desa. Berdasarkan indikator tersebut, desa kemudian diklasifikasikan menjadi desa tertinggal, berkembang, dan mandiri (Hasanah *et al.*, 2023). Data klasifikasi desa tersedia dalam publikasi Potensi Desa (PODES) pada periode tertentu, khususnya tahun 2014 dan 2018, yang merujuk pada ketersediaan data Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dikeluarkan oleh Badan pusat Statistik sesuai dengan jadwal pelaksanaan PODES. IPD tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan atau perkembangan desa, sehingga menjadi salah satu sumber rujukan penting dalam melihat dinamika perkembangan desa secara empiris (Arya Yahya, 2022).



Gambar 1. 1 Jumlah Desa Menurut Status IPD

(sumber: <https://www.bps.go.id/id>)

Data tersebut menunjukkan adanya perubahan komposisi desa di Indonesia antara tahun 2014 dan 2018, pada kategori mandiri terdapat peningkatan jumlah desa yaitu 2.894 desa pada tahun 2014 menjadi 5.559 desa pada tahun 2018, peningkatan tersebut juga terjadi pada kategori berkembang, pada tahun 2014 sebanyak 51.026 desa kemudian mengalami peningkatan sejumlah 54.879 desa pada tahun 2018. Sementara itu, desa tertinggal mengalami penurunan sebanyak 19.750 desa pada tahun 2014 menjadi 13.232 pada tahun 2018. Peningkatan jumlah desa pada kategori mandiri terlihat meskipun masih dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan kategori lainnya, yang menandakan adanya pergeseran positif dalam kapasitas desa untuk mengelola pembangunan dan pelayanan publik secara lebih optimal. Di sisi lain, penurunan jumlah desa tertinggal mencerminkan adanya perbaikan dalam akses infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa yang mulai

berjalan lebih efektif (Fahrina, 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa berbagai kebijakan pembangunan desa yang diterapkan dalam periode tersebut mulai memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas secara bertahap.

Dominasi desa pada kategori berkembang masih terlihat sangat besar dibandingkan kategori lainnya, yang menunjukkan bahwa sebagian besar desa berada pada tahap transisi menuju kondisi yang lebih maju. Posisi ini mengindikasikan bahwa desa tersebut telah mengalami perkembangan, namun belum sepenuhnya mencapai tingkat kemandirian yang optimal dalam mengelola potensi lokal dan menyelenggarakan pemerintahan secara efektif (Huda *et al.*, 2020). Kesenjangan antar kategori desa juga masih terlihat cukup signifikan, yang menandakan bahwa proses pembangunan desa belum merata di seluruh wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren kebaikan, upaya penguatan masih diperlukan terutama dalam aspek tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung efektivitas pelayanan dan pembangunan desa. Yi *et al.*, (2024) menegaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa berkontribusi langsung terhadap efektivitas tata kelola dan keberhasilan pembangunan desa.

Ketersediaan data tersebut memberikan gambaran awal mengenai dinamika perkembangan desa di Indonesia, namun cakupan data yang terbatas pada tahun tertentu menjadi kendala dalam melakukan analisis yang berkelanjutan. Data klasifikasi perkembangan desa dari Badan Pusat Statistik tidak tersedia secara konsisten untuk keseluruhan periode pengamatan, khususnya pada tahun 2011 dan 2021, sehingga menyulitkan peneliti dalam

Menyusun rangkaian data yang utuh dan berkesinambungan. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Febrina (2024), bahwa penyediaan data statistik masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal kelengkapan dan kebutuhan data yang terus berkembang untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif. Keterbatasan ini berdampak pada tidak optimalnya analisis longitudinal yang seharusnya mampu menggambarkan pola perubahan kemandirian desa dari waktu ke waktu secara lebih komprehensif. Tidak konsisten ketersediaan data juga membatasi kemampuan untuk mengidentifikasi tren jangka panjang, termasuk dalam melihat efektivitas kebijakan pembangunan desa yang telah dilaksanakan (Rhomdon, 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan dalam penggunaan data sekunder berbasis klasifikasi langsung untuk mengukur kemandirian desa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih fleksibel dan berbasis data mikro yang tersedia secara konsisten antar waktu. Dalam hal ini, Potensi Desa (PODES) menjadi sumber data yang relevan menyediakan informasi yang komprehensif terkait kondisi desa, meliputi aspek kelembagaan, tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, serta infrastruktur dan teknologi, sebagaimana PODES menghimpun berbagai informasi desa yang mencakup aspek ekonomi, pemerintahan, hingga sarana dan prasarana pembangunan (Mubarak *et al.*, 2024).

Penggunaan data PODES memberikan alternatif pendekatan dalam mengukur kemandirian desa tanpa bergantung pada klasifikasi indeks tertentu. Pengukuran kemandirian desa dapat dibangun melalui berbagai indikator yang mencerminkan kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan, seperti aspek kelembagaan, kualitas tata kelola pemerintahan,

partisipasi masyarakat, kondisi infrastruktur, aktivitas ekonomi, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik (Setyowati, 2019). Karakteristik data PODES yang bersifat mikro dan mencakup seluruh desa di Indonesia memungkinkan analisis dilakukan secara lebih rinci dan kontekstual sesuai dengan kondisi nyata di lapangan (Mubarak *et al.*, 2024). Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti dalam menyusun ukuran kemandirian desa yang lebih sesuai dengan tujuan penelitian dan ketersediaan data antar periode. Selain itu, data PODES mencakup informasi rinci pada tingkat desa memungkinkan analisis dilakukan secara kontekstual untuk mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi pembangunan dan kemandirian desa, seperti kualitas sumber daya manusia pemerintahan desa, aktivitas ekonomi desa, aksesibilitas wilayah, dan karakteristik tipologi desa (Mahardika, 2023). Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan gambaran empiris yang lebih representatif mengenai kondisi desa di Indonesia.

Penggunaan data PODES yang tersedia beberapa periode, seperti tahun 2018 dan 2021 memungkinkan penelitian ini untuk melihat dinamika kondisi desa secara luas meskipun tanpa menggunakan klasifikasi indeks yang seragam pada setiap periode pengamatan. Ketersediaan data antar waktu tersebut memberikan peluang untuk mengidentifikasi perubahan kondisi desa secara bertahap, baik dalam aspek kelembagaan, pelayanan publik, infrastruktur, maupun pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Trilaksono, 2020). Fokus penelitian diarahkan pada aspek tata kelola pemerintahan desa dan digitalisasi karena kedua aspek tersebut dinilai penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta kapasitas desa dalam

mengelola pembangunan secara mandiri. Pemanfaatan data PODES memungkinkan penelitian dilakukan secara komprehensif karena menyediakan informasi yang rinci mengenai karakteristik desa, sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi dan mendukung analisis pembangunan desa (Munifah, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh dimensi tata kelola pemerintah desa yang meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan penerapan teknologi terhadap capaian IPD di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh data mikro PODES 2 tahun meliputi tahun 2018 dan 2021 dapat menggambarkan hubungan empiris antara kualitas tata kelola pemerintah desa dan capaian IPD secara nasional?
3. Apakah penerapan tata kelola digital di desa mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam upaya peningkatan IPD?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris pengaruh dimensi tata kelola pemerintahan desa yang meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, teknologi, dan efektivitas terhadap IPD di Indonesia dengan menggunakan data PODES. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan menggambarkan secara lebih akurat hubungan antara kualitas tata kelola pemerintah desa terhadap capaian peningkatan komponen IPD. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan bukti empiris yang komprehensif mengenai peran tata kelola pemerintahan desa dalam memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.